

TUNJANGAN HARI RAYA – GAJI KETIGA BELAS

2023

PP. NO. 15, LN 2023/40, 20 HLM. TLN 6855

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara. Karenanya perlu menetapkan PP tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.

- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2022;
- Peraturan Pemerintah ini mengatur: tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari APBN diberikan sebesar gaji pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok, dan 50% tunjangan kinerja (tunkir) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara; bagi guru dan dosen yang tidak menerima tunkir maka dapat diberikan 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau dosen atau 50% (lima puluh persen) tunjangan kehormatan; THR dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari APBD diberikan sebesar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan tambahan penghasilan paling banyak 50%, bagi Pemda yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; bagi guru yang tidak menerima tunkir daerah atau tambahan penghasilan atau sebutan lain maka dapat diberikan paling banyak 50% tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% tambahan penghasilan guru ASN; Aparatur Negara dan Pensiunan yang memenuhi persyaratan untuk menerima lebih dari 1 (satu) THR dan gaji ketiga belas, hanya diberikan THR dan gaji ketiga belas yang nilainya paling besar; Aparatur Negara yang karena status/kedudukannya, sebagai Pensiunan, Penerima Pensiun, atau Penerima Tunjangan maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan THR dan gaji ketiga belas sebagai Aparatur Negara sekaligus THR dan gaji ketiga belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan; dan pemberian THR dan gaji ketiga belas juga diberikan kepada Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada lembaga nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, Lembaga Penyiaran Publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016.

CATATAN

1. Diundangkan pada tanggal 29 Maret 2023;
2. Penjelasan 16 hlm;
3. Lampiran 2 hlm;

4. Mencabut PP No. 16 Tahun 2022.